

4. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat PKNSI

a. Deskripsi:

Merupakan tata cara persetujuan/penolakan penjualan selain tanah dan/atau bangunan yang diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pengguna Barang kepada Direktur PKNSI, proses permohonan penjualan BMN tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan, dan melakukan penelitian data administratif serta diakhiri dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

b. Dasar Hukum

- b.1. UU 17/2003;
- b.2. UU 1/2004;
- b.3. PP 6/2006;
- b.4. PMK 96/2007;
- b.5. PMK 120/2007;
- b.6. PMK 29/2010;
- b.7. PMK 184/2010;
- b.8. KMK 218/2013.

c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

d. Janji Layanan:

d.1. Jangka waktu penyelesaian 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima Direktorat PKNSI dan dokumen lengkap.

d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

d.3. Persyaratan administrasi:

- a) Surat permohonan penjualan BMN;
- b) Keputusan Pembentukan Tim Penjualan BMN pada Pengguna Barang;
- c) Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
- d) Nilai Limit terendah penjualan;
- e) Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, Nomor Urut Pendaftaran (NUP), Jenis, dan Spesifikasi);
- f) Kartu Identitas Barang (KIB);
- g) Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
- h) Surat keterangan dari instansi terkait yang kompeten tentang kondisi kendaraan;
- i) Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Catatan:

Bukan BMN yang bersifat khusus. Terhadap BMN bersifat khusus, seperti kapal, pesawat, gula, dan lain-lain, dan/atau yang memiliki nilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke atas, atau memerlukan persetujuan Presiden RI atau DPR, maka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf d.1 tidak termasuk proses persetujuan kepada Presiden atau DPR.

e. Proses:

e.1. Awal : Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Direktur PKNSI;

e.2. Akhir : Direktur PKNSI atas nama Menteri Keuangan meneliti dan menandatangani Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

g. Bagan Arus (*flowchart*):

